

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latarbelakang

Peradaban manusia semakin lama semakin berkembang. Hal ini dapat kita rasakan khususnya pada generasi *millennial*, yang mana tak jarang mendengar cerita dari orang tua kita jika teknologi zaman dulu tidak secanggih teknologi zaman sekarang. Sebagai contoh, televisi yang dahulu hanya dimiliki oleh orang tertentu, sekarang umum dijumpai di masyarakat. Komputer yang semula ada dalam bentuk yang besar, sekarang memiliki spesifikasi yang bahkan jauh lebih canggih, dan juga hadir dalam ukuran yang lebih kecil. Tak dapat dipungkiri jika perkembangan teknologi yang pesat membuat semua orang dapat mengakses suatu informasi dengan sangat mudah.

Teknologi Informasi merupakan satu ranting yang tak luput dari pertumbuhan pohon teknologi dari perkembangan tersebut. Komputer adalah salah satu pemicu dari berkembangnya teknologi informasi. Menurut Heru Supratomo,

Komputer adalah mesin elektronik yang mampu menerima dan memproses data serta mamapu menghasilkan produk secara berulang serta operasi matematika dengan sangat kompleks dengan kecepatan yang tinggi.<sup>1</sup>

Hal kemajuan teknologi informasi juga ditambah dengan adanya internet sebagai bagian yang mempercepat laju jalannya teknologi. Bagaikan pisau

---

<sup>1</sup>Heru Suprptommo, *Hukum dan Komputer* (Bandung: Penerbit Alumni,1996), hlm 33

bermata dua bagi moral bangsa, internet dapat membangun suatu bangsa dengan kemudahannya mengakses sesuatu untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Internet juga membuat seseorang dapat melakukan suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum. Sudah semestinya kita harus bisa beradaptasi di era digital kemajuan teknologi yang kian semakin pesat.

Era digital terlahir dengan kemunculan teknologi digital seperti jaringan internet dan teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Hal tersebut dikarenakan lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali.<sup>2</sup>

Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Perubahan yang cepat ini didorong oleh adanya berbagai penemuan di bidang teknologi sehingga apa yang dulu merupakan kendala dalam kegiatan komunikasi, sekarang sudah

---

<sup>2</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2017 Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal untuk Menghadapi Isu-isu Strategis Terkini di Era Digital* Sukabumi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2017, hal 1

terbuka lebar. Seseorang dapat berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang tanpa dibatasi oleh faktor waktu, jarak, jumlah, kapasitas dan kecepatan. Contohnya penggunaan satelit dalam komunikasi, terdapat beberapa ahli yang menerima revolusi komunikasi dengan hati-hati, terutama pada dampak negatif dari revolusi komunikasi. Setidaknya, dalam 25 tahun terakhir ada tiga kekuatan, yaitu teknologis, sosio-ekonomi, dan politik yang telah mengubah sistem-sistem internasional ke tingkat tertentu.<sup>3</sup>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah melakukan Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet Tahun 2018. Istilah penetrasi yang dimaksud adalah Persentasi Pengguna Internet 2018 terhadap jumlah populasi penduduk Indonesia 2018. Berdasarkan hasil survei (Gambar 1), pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8% pada tahun 2018. Dengan kata lain, ada 171,17 juta jiwa pengguna internet dari 264,16 juta jiwa penduduk Indonesia. Dalam data tahun 2018 terdapat peningkatan dari tahun 2017, dimana pada tahun tersebut ada 143,26 juta jiwa pengguna internet di Indonesia dari 262 juta penduduk Indonesia. Artinya ada peningkatan sebesar 10,12% dari tahun 2017.

---

<sup>3</sup> Mohammad Zamroni, “*Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*”, Jurnal Dakwah, Vol. X No. 2, Juli-Desember 2009, hlm 198



Gambar 1 Pengguna Internet di Indonesia<sup>4</sup>

Hukum haruslah berubah seiring dengan perkembangan zaman<sup>5</sup>. Perkembangan teknologi sendiri juga berdampak pada perkembangan hukum yang berlaku pada suatu negara. Dalam mengikuti perkembangan zaman, Indonesia menyadari perlu diaturnya batasan-batasan mengenai hal teknologi. Karenanya, Mahkamah Agung pada tahun 1988 berpendapat bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan dan menggantikan alat bukti surat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP)<sup>6</sup> dengan catatan, bahwa *microfiche* atau *microfilm* tersebut dijamin terlebih dahulu

<sup>4</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*, diakses dari <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> pada tanggal 6 November 2020, Pukul 7.30

<sup>5</sup> Wiranto, *Hukum Haruslah Berubah Seiring dengan Perkembangan Zaman*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman> pada tanggal 6 Agustus 2020, Pukul 8.29

<sup>6</sup> Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman RI tanggal 14 Januari 1988, Nomor 39/TU/88/102/Pid

keotentikannya dan dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.<sup>7</sup> Setelah mencapai 18 tahun kemerdekaannya, dibuatlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi. Perpu ini kemudian disahkan setahun setelahnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun 1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66). Kemudian semakin berkembangnya zaman, undang-undang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi. Sepuluh tahun berlalu, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Melihat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Memasuki era 2000-an, peraturan yang ada perlu diperbarui lagi untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga tanggal 21 April 2008 menjadi tonggak sejarah bagi regulasi teknologi di Indonesia, dimana Indonesia telah mengundang pertama kalinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang nantinya akan dirubah dengan

---

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi*, (Surabaya: CV Bandar Maju, 2003), hlm 23

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE). Berbicara tentang UU ITE, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah dibalik pembuatan undang undang tersebut. menurut Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (06/02/2019)

Dalam perumusan UU ITE Ditjen Aptika menganalisis mana teori paling sesuai yang akan dipilih menjadi landasan, teori instrumental (*technology is technology*, teknologi itu netral, *guns don't kill people, people kill people*), teori substantif (teknologi itu tidak netral, sekali kita membuat teknologi maka dia akan berdiri sendiri, kita menciptakan *smartphone*, tapi kemudian kita didikte oleh *smartphone*), atau yang ketiga teori sintesa/hibrid. Akhirnya dipilihlah teori sintesa/hibrid yang merupakan gabungan atau kombinasi antara teori instrumental dan teori substantif.<sup>8</sup>

*Het recht hink achter de feiten aan'*,<sup>9</sup> hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Maka dari itu terbentuklah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>8</sup> Lezki Rizkineswara, *Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo #13*, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/> tanggal 6 Agustus 2020 pukul 8.40

<sup>9</sup> Barry Fathahillah, *Ahli Hukum UGM: Revisi UU agar KPK Tidak Tertinggal Zaman*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/259069-ahli-hukum-ugm-revisi-uu-agar-kpk-tidak-tertinggal-zaman> <https://mediaindonesia.com/read/detail/259069-ahli-hukum-ugm-revisi-uu-agar-kpk-tidak-tertinggal-zaman> tanggal 6 Agustus 2020 pukul 8.53

Perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan hukum juga semakin signifikan kala diakuinya kebebasan berpendapat. Hal ini dapat tercermin dari Konstitusi yang mengatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>10</sup> Dengan demikian, kebebasan berpendapat atau mengemukakan pikiran ada dalam aturan di Indonesia. Kemudian kebebasan berpendapat tersebut lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. Dengan diakuinya kebebasan berpendapat di Indonesia dan didukung kemudahan akses yang erat dengan kemajuan teknologi, seringkali kita membenarkan diri dengan tameng tersebut tanpa melihat apa efek kedepannya. Media sosial merupakan hal yang tidak lagi sulit untuk diakses. Hampir setiap generasi *millennial* menggunakan media sosial. Media sosial ini berguna untuk menunjukkan identitas seseorang, mengetahui informasi tertentu, dan mengekspresikan diri. Saking asiknya berselancar di dunia maya, seringkali kita lupa dengan budaya asli dan ciri khas moral bangsa Indonesia yang ramah dan sopan. Pemikiran kita yang ditaruh di media sosial tak jarang secara langsung atau tidak langsung mencemari nama, bahkan melukai perasaan orang lain. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum, mengedepankan hak-hak sebagai manusia dan generasi *millennial* untuk bebas berpendapat di muka

---

<sup>10</sup> Pasal 28 UUD 1945

umum. Namun dalam konteks sosial media, hadir Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membatasi kebebasan tersebut. Permasalahan dalam dunia maya sering kali terjadi adalah keotentikan bukti elektronik yang ada.

Salah satu irisan dari kebebasan berpendapat dan juga bukti elektronik adalah Perkara atas nama ADI SYAFITRAH Alias M2404 Alias pemulungelektronik@gmail.com (Selanjutnya penulis akan sebut Adi) yang tertulis jelas kisahnya dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Adi meretas situs atau *website* resmi Dewan Pers yakni dewanpers.or.id, dimana Adi menuliskan opininya pada laman awal situs tersebut, sehingga semua fungsi pada laman awal situs ini tidak dapat digunakan. Alasan Adi melakukan perbuatan ini adalah untuk menyampaikan opininya tersebut dan membuktikan kemampuannya dalam meretas sebuah situs resmi.

Perkara ini menggunakan beberapa bukti elektronik, dimana penuntut umum dalam kasus ini mengajukan berupa: 6 (enam) lembar *print out logfile*<sup>11</sup>; 1 (satu) lembar *print out* sebelum perubahan *user interface*<sup>12</sup>; 1 (satu) lembar

---

<sup>11</sup> *Log file* adalah rekaman informasi *web user* terhadap suatu permintaan atas akses yang diberikan pada suatu server. Diambil dari K. R. Suneeth dan Dr. R. Krishnamoorthi, “*Identifying User Behavior by Analyzing Web Server Access Log File*”, International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 9 No.4, April 2009, hal 327

<sup>12</sup> *user interface* atau Antarmuka pengguna adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tampilan dari mesin atau komputer yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Desain dan penyusunan tampilan antarmuka perlu diperhatikan untuk menghasilkan tampilan yang bagus. Diambil dari Muhammad Nauval El Ghiffary, dkk “*Analisis Komponen Desain Layout, Warna, dan Kontrol Pada Antarmuka Pengguna Aplikasi Mobile Berdasarkan Kemudahan Penggunaan (Studi Kasus: Aplikasi Orlide)*” Jurnal Teknik ITS Vol. 7, No. 1 tahun 2018 hal 143

*print out* setelah perubahan *user interface*; 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama Aditya Al Fatah dengan *URL* <https://www.facebook.com/newbiePatah/fref=nf> yang dimasukkan ke dalam bentuk *CD*<sup>13</sup> beserta 1 bendel *print out*; dan 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama ADI SYAHFITRAH dengan *URL* <https://www.facebook.com/xfitrah> yang dimasukkan ke dalam bentuk *CD* beserta 1 bendel *print out*.<sup>14</sup>

Bukti seperti ini tak jarang dipertanyakan keabsahannya baik dari cara pengambilan maupun dari substansi alat bukti tersebut. Penulis memilih topik ini karena penulis ingin mengulas bagaimana pengaturan dari bukti elektronik dalam Tindak Pidana *Hacking* di Indonesia. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik ini ke dalam skripsi.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas alat bukti elektronik dalam tindak pidana *hacking* di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dari alat bukti elektronik dalam tindak pidana *hacking* mengacu pada Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt?

---

<sup>13</sup> *CD* atau *Compact Disk* adalah merupakan salah satu produk multimedia yang dapat dioperasikan oleh siswa secara mandiri, sehingga siswa dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Isi dari media *CD* interaktif adalah penggabungan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak (video dan animasi). Diambil dari Maimuna, “*Penggunaan Media Cd (Compact Disc) Interaktif Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa*”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Edisi IX No. 2. Mei 2015, hal 4

<sup>14</sup> Dikutip dari Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis legalitas alat bukti elektronik dalam tindak pidana *hacking* di Indonesia
2. Menganalisis implementasi dari alat bukti elektronik dalam tindak pidana *hacking* mengacu pada Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini diantaranya ialah menambah kepustakaan, memberikan referensi dan keilmuan bagi insan bangsa yang ingin mempelajari bukti elektronik. Sehingga penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat luas.

#### 1.4.2. Manfaat praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penulisan ini ialah memberikan *input* atau masukan bagi generasi selanjutnya dan memperbaiki ketertatihan hukum *cyber* yang terus berkembang. Selain itu agar penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat secara luas, penelitian ini bisa dipakai untuk mengkaji beberapa masalah terkait pembuktian *cyber*/pembuktian elektronik, serta implementasi pada kasus yang secara nyata sudah terjadi.